

**PENYEBAB MARAKNYA PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR
DI INDONESIA**

**Meriza Elpha Darnia SH.MH¹, Windi Rahmawati², Vito Alif Nugroho³, Aisyah⁴,
Nabilla Aulia Februri⁵**

windi.rahmawati5226@student.unri.ac.id², vito.alif4417@student.unri.ac.id³,
aisyah6052@student.unri.ac.id⁴, nabila.aulia5208@student.unri.ac.id⁵

Universitas Riau

ABSTRAK: Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan penebangan pohon di hutan secara liar. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi aksi penebangan secara liar dengan brutal. Adapun yang menjadi permasalahan bagaimana penjelasan sumber daya alam dan kaitannya dengan penebangan hutan secara liar, mengapa penebangan hutan secara liar masih banyak terjadi di Indonesia, Bagaimana sanksi yang akan didapatkan terhadap penebangan hutan secara liar. Metode Penelitian Hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum sekunder berupa tentang hukum, berbagai literatur untuk menjawab permasalahan penebangan hutan secara liar.

Kata Kunci : Penebangan Hutana Secara Liar, Sanksi, Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Kehidupan yang terdapat di bumi ini tidak hanya di huni oleh manusia saja. Manusia salah satu makhluk hidup di bumi diciptakan untuk hidup secara berdampingan dengan beberapa makhluk hidup lainnya. Tuhan menciptakan manusia yang berakal, senantiasa untuk membantu merawat, menyayangi, dan melindungi makhluk hidup lainnya. Manusia senantiasa di haruskan untuk selalu merawat dan memperhatikan lingkungan dan hewan yang membutuhkan tempat tinggal dan makanan di bumi ini

Namun, dikarenakan umur bumi sudah sangat tua, dan perkembangan kehidupan manusia semakin berkembang pesat, maka saat itu juga tidak dapat dipungkiri lingkungan dan hewan yang berada di bumi menjadi ancaman untuk kehidupan dan kelestarian mereka. Dikarenakan tingkat populasi manusia di bumi sangatlah banyak dan tiap tahun mengalami peningkatan, maka memerlukan lahan juga untuk mencukupi kehidupan mereka. Maka dari itu yang tadinya adanya hutan yang menjadi paru-paru dunia dan tempat tinggal berbagai satwa yang masih sangat luas harus lama lama semakin berkurang dan otomatis tingkat kesejahteraan hewan yang mendiami disana harus kehilangan tempat tinggal mereka (Kurnia & dkk 2022).

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan area tersebut sangat besar. Hal tersebut karena area hutan tersebut merupakan daerah yang bebas akses, walaupun ada sebagian hutan yang penjagaannya ketat. Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama penebangan hutan secara liar. Seiring banyaknya terjadi kasus penebangan hutan secara liar inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam Sumber daya alam (SDA).

Penebangan kawasan hutan secara liar akan mengakibatkan banyak terjadi bencanabencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Tidak hanya terjadi bencana alam saja, tapi dapat mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang semakin menyempit dikarenakan perambahan dari hutan, pendapatan dari masyarakat disekitar hutan semakin menurun, serta dampak lainnya yaitu kemampuan dari biosfer untuk menyerap karbondioksida semakin berkurang sehingga berakibat penambahan atau pemanasan pada suhu yang lebih tinggi pada permukaan bumi, hal tersebut menjadikan paru-paru dunia saat ini tidak lagi hutan (Ayu, 2021). Indonesia sudah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41/1999 serta Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18/2013.

Oleh karna itu aturan tersebut telah mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar, namun masih banyak juga di jumpai kasus aksi penebangan liar secara brutal yang dilakukan oleh para oknum yang membandel. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan sumber daya alam dengan penebangan hutan secara liar, penyebab banyaknya penebangan hutan secara liar dan untuk mengetahui sanksi yang didapatkan untuk pelaku penebangan hutan secara liar.

METODE

Metode jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan. Dengan metode ini akan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma yang ada dan berkembang pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah nikmat dan titipan Tuhan Yang Maha Esa di berikan kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya (Ahmad, 2015). Sifat atau ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia yang menonjol ada dua macam, yaitu penyebaran yang tidak merata dan sifat ketergantungan antara sumber daya alam. Sumber daya Alam (disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jenis SDA dibagi menjadi dua, yaitu, SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan dan hewan.

Secara yuridis penjelasan SDA itu sendiri ditemukan di Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, pada BAB IV Arah Kebijakan Huruf H SDA dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan bahwa Mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penata ruang, yang pengusahaanya diatur dengan undang-undang.

Sumber daya alam mencakup sumber daya lahan, hutan, air, dan mineral. Sumber daya alam ini merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Penyusutan sumber daya alam tersebut secara kuantitatif akan mengurangi cadangan (stok), namun demikian apabila sumber daya alam tersebut dialihfungsikan dapat menciptakan cadangan baru. Sementara itu dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungannya (dampak lingkungan) bisa bersifat menguntungkan (positif) maupun merugikan (negatif) atau menurunkan kualitas, dan bersifat langsung atau tidak langsung (S, 2003:166).

Berdasarkan hal ini menurut pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya dan penguasaan oleh negara memiliki artian penggunaan SDA dibatasi untuk memakmurkan rakyatnya. Untuk itu dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, harus dijaga kelestariannya.

Kenyataan dilapangan saat ini telah menunjukkan bahwa adanya kerusakan SDA khususnya di hutan yang notabene sebagai habitat tempat hidup makhluk hidup, pemanfaatan secara berlebihan yang melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan diantaranya kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan (Gede, dkk, 2021).

Berdasarkan pada berbagai penjelasan paparan SDA sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan menjadi suatu pembahasan yaitu SDA merupakan suatu lingkungan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi untuk menunjang kehidupan dari berbagai faktor. Baik faktor kehidupan sehari-hari, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Lingkungan hidup terbukti sangatlah menunjang untuk kebutuhan seluruh makhluk hidup. SDA secara tidak langsung yang dapat memberikan banyak manfaat kepada manusia juga. Tuhan menciptakan kekayaan alam untuk digunakan demi memenuhi kelengkapan kebutuhan manusia. Maka dari itu, dikarenakan manusia membutuhkan lingkungan yang baik perlu adanya keketatan dalam menjaga pelestarian lingkungan. Pemanfaatan SDA secara berlebihan salah satunya penebangan hutan secara liar dapat

merusak kelestarian SDA, maka dampak yang akan berpengaruh bukan hanya di generasi sekarang melainkan untuk generasi yang akan datang (Redi, 2015).

B. Penyebab Penebangan Hutan Secara Liar

Penebangan hutan secara liar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. (Bonauli, 2021) .Dengan banyaknya pelanggaran aturan mengenai larangan-larangan penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar tersebut maka tindakan dari penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelestarian sumber daya alam dari fungsi hutan yang mana dalam pengaturan larangan-larangan tersebut di buat agar hutan tidak mengalami kerusakan dan fungsi hutan dapat terlestarikan. (Ayu, 2021).

Faktor yang menjadi penyebab banyaknya melakukan penebangan liar yang dikemukakan oleh Intan dan Tundjung (2022) . Yaitu dengan didukung:

1. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi sering menjadi faktor dari beberapa tindak perlakuan illegal. Manusia untuk mencukupi kehidupannya yang sangat mereka butuhkan adalah bagaimana mendapatkan penghasilan. Banyak masyarakat menebang pohon di hutan secara illegal dikarenakan banyaknya jumlah permintaan dari konsumen yang membutuhkan kayu untuk bahan dasar pembuatan perabotan. Tak sedikit dari masyarakat menginginkan jalan pintas dan jalan cepat untuk mendapatkan

Kayu sesuai permintaan. Diberlakukannya syarat perizinan penebangan pohon sesuai dengan hukum yang berlaku, membuat beberapa masyarakat merasa terbebani, maka dari itu banyak dari mereka yang tidak mampu dan melakukan penebangan hutan secara liar.

Penebangan hutan secara liar sangatlah memiliki dampak yang besar. Indonesia dikenal dengan “paru-paru dunia” dengan dianugerahi limpahan kekayaan alam dari sabang hingga marauke, ada baiknya kelestarian alam semakin dijaga ketat. Semakin indah suatu hal, maka semakin mudah juga banyak orang yang ingin memiliki. Begitupun hutan di Indonesia. Banyak masyarakat menginginkan kualitas perabotan terbaik dari kayu yang terbaik. Namun, jika secara terus menerus di tebang maka dapat terjandinya penggundulan hutan dimana-mana. Maka dari itu seperti yang sudah dijelaskan di atas, banyak masyarakat menebang hutan sembarangan demi mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya.

Timbulnya bencana alam yang dikarenakan gundulnya hutan yaitu tanah longsor, banjir dan kekeringan. Dikarenakan tanah tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi dan tidak ada tempat resapan air, maka kemungkinan besar bencana alam yang secara tidak langsung diakibatkan oleh manusia, dan merugikan manusia juga

2. Lemahnya sistem pengamanan hutan dalam pengolahan hutan

Hutan merupakan salah satu sub sistem dalam pengolahan lingkungan hidup yang diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan, pemulihan, pengawasan, pengendalian lingkungan hidup. Pengolahan hutan merupakan usaha yang meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dimana setiap fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan bertujuan untuk menghasilkan suatu hasil hutan yang dapat dikelola. Akan tetapi diperhatikan bahwa dalam melakukan pengelolaan hutan harus diperhatikan berbagai kehidupan ekosistem didalam hutan yang saling ketergantungan.

Oleh karna itu didalam aspek pengelolaan harus ini diperlukan beberapa ilmu yang mendukung. Seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi, dan lingkungan,

bahkan pada perkembangan globalisasi ini diperlukan juga bidang komputerisasi, dan tentunya ini sangat mendukung melihat pada

Keadaan semakin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan dan memberikan informasi yang akurat.

3. Faktor sosial

Faktor sosial yang besumber dari kepercayaan maupun adat istiadat yang khusus mengatur hubungan manusia dalam hal pemanfaatan hutan disebagaian daerah yang memiliki kawasan hutan tidak lagi ditemukan, karena saat ini tidak ada lagi tempat keramat di hutan yang dilarang untuk diganggu atau dimasuki oleh masyarakat disekitar kawasan hutan. Akan tetapi walaupun demikian halnya masih ada juga masyarakat yang mempercayai adanya tempat keramat di dalam hutan, dan tempat tersebut tidak boleh dilakukan penebangan.

C. Sanksi Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar

Banyak tindakan perusakan hutan, terutama dengan ada banyaknya kasus penebangan pohon secara besar- besaran, pembakaran hutan untuk dijadikan lahan strategis, adanya perkebunan tanpa izin yang telah menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat luas. Dikarenakan dampak yang di timbulkan dengan Yang dimana kasus tersebut telah merambak kedalam kasus nasional, regional dan internasional (Kurnia & Tundjung, 2022). Oleh karna itu pentingnya sanksi bagi pelaku penebangan Hutan Secara Liar untuk memberikan efek jera agar perbuatannya tidak kembali terulang.

Hal ini dijelaskan pada UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan dapat dikenakan hukuman pidana penjara yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa;

1. Paksaan pemerintah;
 2. Uang paksa;
 3. Pencabutan izin.
- Adanya ketentuan yang mengatur tata cara sanksi administratif yang dijelaskan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu contoh kasus dikutip dari Petrik, dkk (2017) tindak pidana penebangan pohon secara liar yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) adalah yang terjadi di area Petak 79 RPH Kesilirbaru BKPH Sukomade KPH, Banyuwangi Selatan. Kerusakan Hutan yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi dilapangan telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. Tentunya hal ini dapat menjadi ancaman bagi SDA khususnya hutan dan kehidupan masyarakat yg terjadi akibat rusaknya hutan.

Di dalam kasus ini pelaku Supoyo dan Yoyon Hendrik Wahyuditelah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya atau yang disebut dengan unsur kesengajaan maknanya bahwa pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya apabila melakukan penebangan hutan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu tindak pidana dibidang kehutanan dimana pelaku melakukan perusakan hutan dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya suatu kesalahan/ tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dituntut dengan tuntutanMenjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing- masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda

sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Didalam kasus ini pelaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan biaya denda sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim Pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara dan denda dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menurut Petrik, dkk (2017) sebaiknya didalam penjatuhan pidana/sanksi kepada pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar tidak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara maupun denda tetapi juga para pelaku sebaiknya disuruh melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) mengingat perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merusak ekosistem alam, hilangnya kesuburan tanah serta kekayaan hayati juga terganggu maka sebaiknya dikenakan sanksi bahwa setiap pelaku yang merusak hutan serta melakukan penebangan pohon secara liar melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) demi menjamin kekayaan hayati dan ekosistem hutan.

KESIMPULAN

Penebangan hutan secara liar memiliki dampak yang serius terhadap sumber daya alam. Hal ini mengancam ekosistem alam, keanekaragaman hayati. Penyebab masih banyak terjadi penebangan hutan secara liar di Indonesia dikarenakan faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya pengamanan hutan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku haruslah setimpal dengan perbuatannya. Peraturan yang ketat ikut berkontribusi untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku penebangan hutan secara liar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

S, S. H. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Redi, A. (2015). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Ahmad Jazuli. (2015). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bonauli. (2021). Apakah Indonesia Masih Menjadi Paru-paru Dunia?, *Detik.com Travel*, Vol.2,

Gede, I Fajar A. P. , dkk. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021)*.

Kurnia dan Tundjung Sitabuana. (2022). Implementasi Penebangan Liar Ditinjau Dari Undang-undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. *Seri Seminar Nasional ke IV Universitas Tarumanegara tahun 2022*. Jakarta

Lingkungan Hidup Indonesia. (2017). *Jurnal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup*.

Petrik, dkk. (2017). Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/PID.B/LH/2017/PN.BYW). *PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat Volume 06 Nomor 03, Desember 2017 Page : 241 - 251 p-issn : 2086 – 4434*.